

PEMANTAU - PEMILIHAN

2024

Kpt 2274 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2274 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka akreditasi Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menetapkan Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yaitu Perisai Demokrasi Bangsa, Gerakan Pemuda Marhaenis, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2024.
- Lamp. : 1 hlm.